

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas seringkali mengakibatkan kerugian nyawa, cedera serius, dan kerugian materi. Permasalahan ini memerlukan perhatian khusus dalam menilai pertanggungjawaban pidana terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, perlu ditekankan bahwa keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, Lembaga Penegak Hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Perlu dicatat bahwa pertanggungjawaban pidana tergantung pada kasus individu dan tingkat kesalahan yang terlibat. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, penggunaan kendaraan yang aman, dan kesadaran mengenai risiko berperan penting dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas dan kerugian yang diakibatkannya.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Hukum pidana berisi keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan termasuk ke dalam suatu tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Salah satu yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya adalah sanksinya, ini bersifat negatif yang biasa disebut dengan pidana

atau hukuman. Pidana atau hukuman ini bermacam-macam bentuknya, seperti hartanya diambil secara paksa karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya jika dijatuhi hukuman pidana mati.¹ Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang digunakan masyarakat, dan mempunyai peranan penting dalam kehidupan, serta mempunyai peran dalam mewujudkan pembangunan dan, pertumbuhan ekonomi, serta keadilan sosial bagi masyarakat. Berkaitan dengan penggunaan jalan dan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan terdapat aturan-aturan yang mengatur diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi: “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Salah satu yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan adalah kealpaan dan kesengajaan dari manusia itu sendiri. Kesengajaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya

¹ Teguh Prasetyo, 2019, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, hal. 2.

pengendara mengemudi dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan obat, sehingga membuat pengendara mengemudi melebihi batas yang sudah ditentukan. Ketentuan Pasal 311 Ayat (1) sampai Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai perbuatan pengendara yang sengaja membahayakan nyawa orang lain, yaitu berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan seringkali menjadi permasalahan dalam lalu lintas jalan raya di Indonesia dan masih cukup memprihatinkan, terutama di kota-kota besar. Kemacetan dan pelanggaran pada lalu lintas sering kita jumpai sehari-hari demikian juga korban kecelakaan lalu

lintas masih relatif cukup tinggi. Banyak sekali faktor yang mengakibatkan kecelakaan terjadi salah satunya ialah faktor manusia yang mempunyai andil terbesar sebagai penyebab kondisi tersebut di atas, dibandingkan dengan faktor penyebab lainnya seperti faktor jalan, faktor kendaraan, serta faktor alam.

Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan pertanggungjawaban pidana di Indonesia salah satunya ialah, aparat kepolisian yang bertugas dalam menetapkan status tersangka pada seseorang juga harus memahami perumusan tindak pidana, karena apabila adanya kekurangpahaman terhadap hal tersebut tentu saja nantinya akan berpengaruh pula dalam menunjukkan ada atau tidaknya hubungan perbuatan dengan akibatnya serta barang bukti yang akan diajukan dan dipergunakan di muka persidangan dan tertera juga pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berbeda dengan yang terungkap di muka persidangan. Hal ini juga jelas sangat memprihatinkan dalam proses penegakan hukum, karena aparat yang melaksanakan penegakan hukum atau bertugas melaksanakan hukum demi tegaknya hukum, dan pada saat itu pula terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.²

Penegakan hukum dan keadilan, pada prosesnya hakim memiliki tugas dan wewenang yaitu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang berperkara di dalam peradilan sebagai

² Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, 2013, Hukum Pidana Indonesia, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 254.

salah satu wewenang absolutnya. Dalam proses mengadili, hakim wajib berpedoman pada hukum formil (keadilan procedural) dan hukum materiil (keadilan substansial).³ Hakim dalam melaksanakan tugasnya, bukan hanya sebagai terompet Undang-Undang semata, melainkan selalu dan selalu berusaha untuk melakukan penemuan hukum, dengan selalu menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan diterapkan dengan ketentuan Undang-Undang.

Penemuan hukum yang progresif, berangkat pada konsep hukum progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang didalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari pembahasan tersebut. Penemuan hukum yang progresif secara tegas mengaitkan faktor hukum, kemanusiaan, dan moralitas, sehingga penemuan hukum yang dilakukan hakim dalam kerangka menjalankan tugas yustisialnya, yang pada akhirnya hakim akan menjatuhkan putusannya.⁴

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik karena hukum

³ Khisni, Hukum Islam antara Teks dengan Konteks (Studi Tentang Hukum Islam antara Normatif dengan empiris untuk menggali maqashid alSyari'ah dalam upaya Mewujudkan Fikih Indonesia, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2012), hlm.15

⁴ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47

progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum kita selama ini. Hukum progresif menyingkap tabir dan mengeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsafat positivistic, legalistic, dan linear tersebut untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan. Hukum modern yang memuat jurang menganga antara hukum dengan kemanusiaan tersebut diguncang oleh kehadiran hukum progresif yang mengandung semangat pembebasan, yaitu pembebasan dari tradisi berhukum konvensional yang legalistik dan liner tersebut.

Hukum progresif hadir di tengah-tengah ambruknya dunia hukum di negeri ini dan memberitahukan kepada kita tentang kesalahan mendasar pada cara berhukum kita selama ini. Menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*according go the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah determinasi, empati, dedikasi, komitmen, terhadap pemberitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat.⁵

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 5-6

Beberapa fenomena kasus kecelakaan di Indonesia yang menuai kontroversi dari masyarakat maupun pakar hukum di Indonesia :⁶ Seorang mahasiswa bernama Hasya Atallah dari Universitas Indonesia (UI) tewas dalam kecelakaan pada 6 Oktober 2022 setelah ditabrak oleh mobil AKBP (Purn) Eko Setia Budi Wahono, seorang Purnawirawan polisi. Meskipun Hasya dijadikan tersangka oleh polisi karena dianggap lalai dalam mengemudi motor, penyelidikan kasus berhenti setelah tersangka meninggal dunia. Polisi berpendapat bahwa Hasya menyebabkan kecelakaan dan kematiannya sendiri karena kelalaiannya, sedangkan AKBP (Purn) Eko tidak dapat dijadikan tersangka karena dianggap tidak mungkin menghindari motor Hasya yang mendadak muncul di depan kendaraannya. Polisi juga menyatakan bahwa kendaraan AKBP (Purn) Eko tidak melanggar aturan jalan dan tidak merampas hak pengguna jalan lain.

Kasus yang dialami Hasya juga dialami oleh Ninik Setyowati (45). Ninik mengalami kecelakaan saat berboncengan naik sepeda motor dengan anaknya Kumaratih Sekar Hanifah (11). Nahas bagi Ninik, sang anak tewas dalam kejadian tersebut. Belum juga sembuh luka di hatinya, Ninik dikejutkan dengan proses hukum di Polres Banyumas. Polisi menetapkan Ninik sebagai tersangka

⁶ TV One News, Kasus Dianggap Janggal, Terdapat Berbagai Versi Kronologi Tewasnya Mahasiswa UI dalam Kecelakaan. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/97322-kasus-dianggap-janggal-terdapat-berbagai-versi-kronologi-tewasnya-mahasiswa-ui-dalam-kecelakaan?page=all>. Diakses pada 25 Oktober 2023.

karena dianggap lalai saat berkendara, sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Langkah polisi ini menuai kritik, Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Hibnu Nugroho menyarankan agar Kepolisian Resor Banyumas menghentikan kasus Ninik. Menurutnya, pasal soal kelalaian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan pasal karet. Hibnu Nugroho mengatakan "Sekarang logikanya apakah mungkin seorang ibu seperti itu (melakukan tindakan yang menyebabkan anak kandungnya meninggal dunia)."

Pembahasan kasus didalam penulisan ini penulis mengambil contoh kasus yang pernah terjadi pada Tahun 2022, yaitu pengemudi mobil angkutan penumpang PT. PARISMA JAYA TRANS yang dalam kealpaannya menabrak sebuah truk tronton jenis Mitsubishi Fuso BK 9583 ND yang sedang berhenti dan mengalami kerusakan. Peristiwa ini terjadi pada Senin, 11 Juli 2022 dini hari sekitar pukul 05.45 WIB, pada kejadian ini Terdakwa (pengemudi mobil angkutan penumpang PT. PARISMA JAYA TRANS) mengemudi dari Dolok Sanggul tujuan Kota Medan membawa 11 orang penumpang dan mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan mengantuk, sehingga tepat di depan Bengkel Ban Purba Jaya Mandiri kendaraan tersebut hilang kendali kemudian menabrak sebuah truk tronton jenis Mitsubishi Fuso BK 9583 ND, yang sedang rusak dan terparkir dipinggir jalan, yang kemudian mengakibatkan kerusakan parah pada mobil angkutan penumpang PT. PARISMA JAYA

TRANS kemudian mengakibatkan 2 orang penumpangnya meninggal dunia ditempat, 6 orang menderita luka berat, dan lainnya luka ringan. Kedisiplinan serta pemahaman yang rendah terhadap peraturan berlalu lintas di kalangan pemakai jalan merupakan masalah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas, akibat dari hal ini dapat menimbulkan akibat yang serius seperti peningkatan angka kecelakaan, kemacetan, dan ketidaknyamanan di jalan raya, maka dari itu penegakan hukum yang tegas, serta kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul penelitian “ **ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 1625/PID.SUS/2022/PN.LBP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF** ”.

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Arum cukat ningrum. (2014). Putusan Hakim MA Perspektif Hukum Progresif (studi komparasi Putusan Gratifikasi Urip Tri Gunaawan dan Angelina Sondakh)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah putusan hakim telah menggunakan sudut pandang hukum progresif dan hukum islam dalam memutus perkara? 2. Bagaimana hasil studi komparasi terhadap kedua putusan yang menjadi objek penelitian? 	Meneliti terkait putusan hakim berdasarkan sudut pandang hukum progresif.	Objek dalam penelitian Penulis ialah kasus kecelakaan lalulintas sedangkan objek penelitian penulis arum merupakan kasus gratifikasi.
2.	La ode maulidin (2011). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil PEMILUKADA Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Progresif (Kajian terhadap putusan MK atas sengketa hasil pemilu kepala daerah jawa timur dan putusan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umu kepala daerah kota Tangerang selatan tahun 2010)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perimbangan hukum apa yang melandasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilukada Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 dan Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010 berdasarkan perspektif teori hukum progresif? 2. Bagaimana implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilukada Gubernur Jawa Timur 2008 dan pemilukada Kota Tangerang selatan tahun 2010 tersebut? 	Meneliti hukum progresif berdasarkan pertimbangan hakim dalam menerapkan suatu putusan	Penelitian tersebut menerapkan teori hukum progresif berdasar pada pemilu.
3.	Syahrani Dwi Lestari (2023). “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Luka berat”. (studi putusan no: 832/Pid.Sus/2022/PN. Tjk)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dasar pertimbangan hakim tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat Putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk? 2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat Putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk? 	Meneliti terkait pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas	Penelitian Penulis berfokus pada faktor yang menerapkan teori hukum progresif dalam hasil putusannya.

Tabel 1.1 Novelty Penelitian

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Penulis menarik pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, diantaranya:

1. Bagaimana efektivitas hukum progresif dalam mewujudkan keadilan pada Putusan NOMOR: 1625/PID.SUS/2022/PN.LBP?

2. Akibat hukum dalam penerapan hukum progresif pada Putusan NOMOR: 1625/PID.SUS/2022/PN.LBP?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran hukum progresif dalam mewujudkan keadilan dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Hukum progresif dapat berperan dalam mewujudkan keadilan dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan cara memperluas cakupan keadilan, mengutamakan kepentingan korban, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan nilai-nilai hukum progresif terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas serta nilai-nilai hukum progresif yang dapat dipertimbangkan dalam putusan peradilan pidana yakni kemanusiaan, kepastian hukum, dan keadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini guna mengetahui penerapan hukum progresif pada kecelakaan lalu lintas dan perbuatan melawan hukum lainnya. Selain itu pula bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan informasi bagi para penegak hukum dalam menyikapi dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana sehingga kedepannya praperadilan dapat dijadikan alat bagi para pencari keadilan.
2. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi masyarakat yang masih kurang paham terhadap pelaksanaan berlalu lintas.
3. Penelitian dapat memperkuat teori tentang pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum progresif dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang pertanggungjawaban pidana ditinjau dalam perspektif keadilan bermartabat.

2. Bagi Fakultas

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana ditinjau dalam perspektif keadilan bermartabat.

3. Bagi instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum agar dalam proses perkembangan hukum di Indonesia selalu menerapkan prinsip-prinsip keadilan bermartabat.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian pada penelitian ini, penulis membuat perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait kecelakaan maupun putusan berdasarkan hukum progresif diantaranya sebagai berikut:

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁷

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu tahapan untuk dapat menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan juga doktrin hukum guna menyelesaikan isu hukum yang muncul di lingkup masyarakat.⁸ Dengan ini maka hukum dapat dikembangkan yang kemudian dapat diterapkan

⁷ Soejono Soekanto. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal.2

⁸ Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Penanda Media Group. Hal. 141.

dalam setiap permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat sehingga terbentuk suatu kepastian hukum.

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis normatif, bahwa hukum diteorikan sebagai apa yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum itu diteorikan sebagai suatu aturan yang menjadi acuan manusia dalam berperilaku yang pantas.⁹ Adapun yang menjadi dasar dalam penelitian yuridis normatif ini ialah bahan hukum primer dan sekunder yang merupakan penelitian yang berpedoman terhadap setiap norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

1.6.2 Pendekatan

Dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam topik skripsi ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

⁹ Amiruddin & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 118

¹⁰ Soejono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press,. Hal 20.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 157.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam penelitian yuridis normatif pendekatan kasus ditujukan untuk menelaah penerapan semua norma atau kaidah hukum yang diterapkan dalam praktik hukum. Jenis pendekatan ini biasa dipakai untuk meneliti kasus yang telah diputus yang mana kasus itu bermakna empiris tetapi dalam penelitian yuridis normatif kasus itu dapat dipelajari guna memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum dan menghasilkan hasil analisis sebagai bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.¹²

Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat proses suatu pertanggungjawaban pidana terhadap terjadinya kecelakaan yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yaitu kasus kecelakaan lalu lintas di daerah Lubuk Pakam, Sumatera Utara yang mana kemudian kasus ini akan ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat.

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas atau menjadi sumber utama sebagai bahan

¹² Ibid., hlm. 321.

hukum yang digunakan dalam penelitian ini.¹³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah:

a) Undang-undang

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁴ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah:

- a) Buku yang berisi teori, pendapat, dan analisis dalam lingkup hukum yang relevan dengan penelitian ini;
- b) Karya Tulis Ilmiah yang berupa jurnal hukum, skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan lingkup pembahasan dalam penelitian ini;

¹³ Johnny Ibrahim. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. Hal. 302

¹⁴ *Ibid.*, Hal. 295.

- c) Data dan dokumen yang didapat dari Website Putusan Mahkamah Agung;
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan hasil yang objektif serta kebenarannya dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan, maka digunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam karya ilmiah. Data ini dapat ditemukan dari buku, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek maupun objek penelitian yang dibahas.

2. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan sesi tanya jawab bersama narasumber yang berkompeten dalam objek penelitian yang mendukung keakuratan data dan juga jalannya penelitian. Dalam

¹⁵ Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia. Hal.6

penelitian hukum ini penulis melakukan wawancara dengan penegak hukum selaku hakim ketua dalam putusan tersebut yakni bapak Marsal Tarigan, S.H., M.H. dan juga dengan pihak korban atau keluarga korban secara mendalam dan terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan *premis mayor* (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan *premis minor* (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan, akan tetapi dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.¹⁶ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, yang merupakan cara mengintrepetasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, peraturan-peraturan hukum, teori hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peraturan-peraturan hukum diperlukan sebagai *premis mayor*, kemudian

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 140

dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai *premis minor* dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya.¹⁷

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimuat dalam penulisan skripsi ini dilakukan menurut bab dan sub-bab demi terwujudnya suatu bentuk penulisan skripsi yang baik sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi.

Bab satu memuat pendahuluan yang didalamnya membahas terkait latar belakang permasalahan secara umum, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua menguraikan secara lebih rinci terkait peran hukum progresif dalam mewujudkan keadilan pada Putusan no: 1625/Pid.sus/2022/Pn.Lbp.

Bab tiga menguraikan penerapan nilai-nilai hukum progresif dalam putusan nomor: 1625/Pid.sus/2022/Pn.Lbp sebagaimana dalam kasus yang diangkat oleh penulis.

Bab empat berisi penutup dari pembahasan objek penelitian yang memuat kesimpulan dan saran yang didapat dari permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain bab penutup merupakan bagian akhir dari

¹⁷ *Ibid.*

penelitian ini sekaligus menjadi rangkuman atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi.

1.6.7 Jadwal Penelitian

No.	Tahap	b u l a n									
		8	9	10	11	12	2	3	4	5	
1.	Pengajuan Judul Penelitian	■									
2.	Penyusunan proposal penelitian		■	■							
3.	Pendaftaran ujian proposal penelitian			■							
4.	Pengujian proposal penelitian				■						
5.	Revisi proposal penelitian					■					
6.	Pengumpulan data penelitian						■				
7.	Pengolahan data penelitian							■	■		
8.	Penyusunan skripsi									■	
9.	Pengumpulan skripsi										■
10.	Sidang skripsi										■

Table 1.2 Jadwal penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam hukum pidana yang memiliki pengertian yang cukup luas sehingga menimbulkan berbagai istilah dan pandangan dikalangan para sarjana hukum. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan pengertian yang konkrit dan keseragaman pandangan mengenai istilah tindak pidana, namun hingga kini belum didapatkan keseragaman pendapat. Sehingga menimbulkan doktrin

yang berbeda tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana. Namun pada dasarnya arti tindak pidana adalah sama yang membedakan istilah tersebut adalah dari sudut mana para pakar hukum memandang.

Berdasarkan perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut dengan delik. Teguh Prasetyo,¹⁸ mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Simons,¹⁹ berpendapat bahwa Tindak Pidana ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi sengaja dan alpa dan lalai. Pompe,²⁰ mengatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu peristiwa yang oleh Undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian, tidak berubah atau berbuat pasti.

¹⁸ Teguh, Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014), h. 47-49 .

¹⁹ Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 224

²⁰ Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 72.

Moeljatno,²¹ merumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan beberapa rumusan mengenai pengertian dari Tindak Pidana, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang menjadi rumusan tindak pidana itu sendiri yang diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan, sehingga kesimpulan Tindak Pidana ialah suatu perbuatan yang melawan hukum yang harus mengakibatkan perbuatannya dapat dipidana.

B. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Keseluruhan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHPidana, secara umum dapat dibagi kedalam unsur-unsur yang meliputi unsur subjektif dan unsur objektif, antara lain :

1. Unsur Subjektif

²¹ Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Ranika Cipta, hlm. 59.

Unsur subjektif ialah suatu unsur yang melekat pada diri pelaku atau sesuatu yang berhubungan diri pelaku.²² Menurut P.A.F Lamintang, adapun yang menjadi unsur subjektif suatu tindak pidana yaitu :²³

- a) kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- b) maksud atau voormen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c) macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) merencanakan terlebih dahulu atau voobedatcthe raad seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

2. Unsur Objektif

Unsur objektif ialah suatu unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan pelaku tersebut

²² Chant S. R. Ponglabba, 2017, Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP, *lex Crimen* Vol. VI, Nomor 6, hlm. 32.

²³ P.A.F Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 193.

harus dilakukan.²⁴ Menurut P.A.F Lamintang, adapun yang menjadi unsur objektif suatu tindak pidana yaitu :²⁵

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Menurut Leden Marpaung, menjelaskan bahwa unsur objektif yaitu unsur yang berasal dari luar diri pelaku yaitu :²⁶
 - i. Perbuatan manusia, berupa : 1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

²⁴ Chant S. R. Ponglabba, 2017, *Op.cit.*, hal. 32

²⁵ P.A.F Lamintang, 1997, *Op.cit.*, hal. 194.

²⁶ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

- ii. Akibat perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dsb.
- iii. Keadaan-keadaan Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain : 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- iv. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum berkenan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenan dengan larangan atau perintah.

Adapun dalam KUH Pidana pada Buku II tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran, disetiap pasal disebutkan unsur-unsurnya. Unsur-unsur yang sering disebutkan ialah unsur tingkah laku atau perbuatan, sedangkan unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Berdasarkan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat

dalam KUH Pidana, dapat diuraikan 11 (sebelas) unsur tindak pidana yaitu :

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat Konstitutif.
- 5) Unsur Keadaan yang menyertai.
- 6) Unsur syarat tambahan dapat dituntut pidana.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana.
- 10) Unsur kausalitas subjek hukum tindak pidana.
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Berdasarkan 11 (sebelas) unsur tersebut dapat digolongkan menjadi dua unsur yaitu unsur subjektif yang memuat unsur kesalahan dan melawan hukum dan unsur-unsur yang lainnya termasuk dalam unsur objektif atau unsur yang berasal dari luar diri si pelaku.

C. Jenis-jenis Tindak Pidana

Terdapat beberapa jenis-jenis tindak pidana yang dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu :²⁷

a) Kejahatan dan pelanggaran

Menurut sistem KUHPidana, jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III, tujuan dari pembedaan tersebut karena tindak pidana pelanggaran lebih ringan daripada tindak pidana kejahatan, yang menjadi tolak ukurnya ialah tindak pidana pelanggaran tidak diancam dengan pidana penjara, namun hanya dengan pidana kurungan dan berupa denda. Sebaliknya, tindak pidana kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara.

b) Tindak pidana formil dan tindak pidana material

Menurut cara merumuskannya, jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil memfokuskan bahwa inti dari larangan adalah melakukan perbuatan tertentu. Adapun pada perumusan tindak pidana formil tidak

²⁷ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAPIndonesia, Yogyakarta, hal. 28-34.

memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang merupakan syarat penyelesaian tindak pidana, tindak pidana formil fokus pada perbuatannya. Sebaliknya tindak pidana materiil memfokuskan bahwa inti larangan ialah menimbulkan suatu akibat yang dilarang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipidana. Tindak pidana materiil tidak berfokus pada sejauh mana wujud perbuatan tersebut dilakukan, namun memfokuskan pada syarat timbulnya akibat terlarang. Contohnya tindakan membacok dalam pembunuhan, pembunuhan tersebut belum terjadi jika dari perbuatan membacok tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa, namun yang terjadi hanya percobaan pembunuhan.

- c) Tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja

Berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja yaitu tindak pidana yang memiliki unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana culpa yaitu tindak

pidana yang tidak memiliki unsur kesengajaan seperti kelalaian.

d) Tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif

Berdasarkan macam perbuatannya, jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif yaitu menuntut adanya perbuatan aktif, maksud dari perbuatan aktif ini ialah adanya gerakan anggota tubuh oleh orang yang berbuat yang menimbulkan melanggar larangan. Tindak pidana pasif sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni, tindak pidana pasif yang pada dasarnya sematamata unsur dari perbuatannya adalah perbuatan pasif, sedangkan tindak pidana pasif tidak murni maksudnya ialah tindak pidana ini pada dasarnya adalah tindak pidana positif tetapi dilakukan dengan tidak berbuat aktif, atau dengan kata lain tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang namun dilakukan dengan tidak melakukan atau mengabaikan sehingga timbullah suatu akibat.

e) Tindak pidana berdasarkan jangka waktu

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak

pidana yang terjadi dalam waktu yang lama atau berlangsung lama. Tindak pidana yang terjadi seketika disebut dengan *aflopende delicten*. Tindak pidana yang berlangsung lama yaitu tindak pidana yang berlangsung terus (*woorduende delicten*) yang menciptakan suatu keadaan terlarang.

f) Tindak pidana berdasarkan sumbernya

Berdasarkan sumbernya, dibedakan menjadi tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Tindak pidana umum ialah segala jenis tindak pidana yang diatur didalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana atau kodifikasi, sedangkan tindak pidana khusus ialah segala jenis tindak pidana yang diatur secara khusus diluar kodifikasi KUHPidana.

g) Tindak pidana berdasarkan subjek

Dilihat dari sudut subjeknya, dibedakan menjadi tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (tindak pidana *communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu (tindak pidana *propria*). Secara umum suatu tindak pidana dirumuskan untuk semua orang namun ada beberapa tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu seperti yang berhubungan

dengan jabatan (kejahatan jabatan) atau kejahatan nahkoda pada pelayaran.

- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dapat dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan aduan. Tindak pidana biasa yaitu tindak pidana yang tidak disyaratkan terlebih dahulu adanya aduan sehingga langsung dilakukan penuntutan, sebaliknya jika tindak pidana aduan penuntutannya dapat dilakukan jika ada pihak yang berhak terlebih dahulu melakukan pengaduan.
- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana diancamkan, dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu tindak pidana bentuk pokok, diperberat dan diperingan. Dalam perumusan tindak pidana bentuk pokok dicantumkan semua unsurnya, namun untuk diperberat atau diperingan hanya menyebutkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan.
- j) Berdasarkan kepentingan yang dilindungi, tindak pidana yang diatur sangat bergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pengelompokan dari setiap tindak pidana dalam setiap bab dalam KUHPidana berdasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi.

k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, maka dapat dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal memfokuskan pada selesainya suatu tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku hanya dilakukan untuk satu kali perbuatan saja. Sebaliknya tindak pidana berangkai untuk dapat dipidanya pelaku disyaratkan tindak pidana tersebut dilakukan secara berulang.

1.7.2 Tinjauan Umum Penegakan Hukum

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.²⁸ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

²⁸ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku, dikaitkan dengan penegakan hukum kecelakaan lalu lintas, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap kecelakaan lalu lintas jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :²⁹

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

²⁹ Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique:³⁰ adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang

³⁰ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf .diakses tanggal 25 Oktober 2023.

rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

B. Tahapan Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana memiliki beberapa tahapan sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:³¹

1. Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

³¹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hal. 157.

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparataparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:³²

1. Faktor Perundang-undangan, Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
2. Faktor penegak hukum, Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang

³² *Ibid*, hal. 34,35,dan 40.

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

4. Faktor masyarakat, Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
5. Faktor kebudayaan, Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

1.7.3 Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas

A. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang jarang dan tidak tentu kapan terjadi dan bersifat multi faktor yang selalu didahului oleh situasi dimana seorang atau lebih pemakai jalan telah gagal mengatasi lingkungan mereka. Filosofi penelitian kecelakaan menganggap kecelakaan sebagai suatu peristiwa yang acak, dari dua aspek yaitu lokasi dan waktu.³³

Kecelakaan bermotor seperti halnya seluruh kecelakaan lainnya, adalah kejadian langsung tanpa diharapkan dan umumnya ini terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, kecelakaan adalah puncak rangkaian kejadian yang naas. Apabila dengan berbagai cara mata rantai kejadian ini dapat diputus, kemungkinan terjadinya kecelakaan dapat dicegah.³⁴

Kecelakaan kendaraan didefinisikan sebagai suatu peristiwa tidak diharapkan melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Kecelakaan sebagai suatu kejadian yang jarang, bersifat acak, melibatkan banyak faktor (Multi faktor), didahului oleh situasi dimana satu orang atau lebih melakukan kesalahan dalam mengantisipasi kondisi lingkungan.³⁵

³³ Dirjen Hubungan Darat LLAJ. Diskusi Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dirjen Perhubungan Darat. Jakarta. 1997.

³⁴ Ditjen Hubdat. Diskusi Litbang: Keselamatan Jalan Menjadi Tanggung Jawab Bersama. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta, 2013, hal. 12

³⁵ Hermariza, U. Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan di Ruas Tol Jakarta-Cikampek. Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 54

Berdasarkan sifatnya kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai berikut :³⁶

1. Kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian yang jarang Didefinisikan bersifat jarang, karena pada prinsipnya kecelakaan relatif jarang dengan pengertian kecil bila dibandingkan dengan jumlah pergerakan kendaraan yang ada.
2. Kecelakaan lalu lintas yang bersifat acak Didefinisikan bersifat acak karena kejadian kecelakaan tersebut dapat terjadi kapan dan dimana saja, tanpa memandang waktu dan tempat. Berdasarkan pengertian ini ada dua hal yang berkaitan kejadian kecelakaan yaitu waktu dan lokasi kejadian yang bersifat acak.
3. Kecelakaan lalu lintas yang bersifat multi faktor Didefinisikan bersifat multi faktor, dengan pendekatan lain melibatkan banyak faktor. Secara umum ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu manusia, kendaraan, dan faktor jalan dan lingkungan. kecelakaan kendaraan adalah kejadian yang berlangsung tanpa diduga atau diharapkan, pada umumnya ini terjadi dengan cepat. Selain itu tabrakan adalah puncak rangkaian kejadian yang naas.

³⁶ Ibid, hal. 55

Kecelakaan yang bersifat filosofis merumuskan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang jarang, bersifat acak, melibatkan banyak faktor (multi-faktor), didahului oleh situasi ketika satu orang atau lebih melakukan kesalahan dalam mengantisipasi kondisi lingkungan. Didefinisikan bersifat multi-faktor karena kecelakaan melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Secara umum ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu manusia, kendaraan, serta jalan dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut dapat berkombinasi dalam menyebabkan kecelakaan. Pengemudi yang mengantuk dapat bergabung dengan cuaca yang buruk, kondisi perkerasan yang rusak dan tergenang air, lingkungan sisi jalan yang berbahaya atau jarak pandang yang terbatas sehingga terjadi kecelakaan fatal.

B. Jenis – Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009, sebuah kecelakaan baru disebut kecelakaan lalu lintas berat ketika tidak hanya menyebabkan kerugian materi saja, namun juga mengakibatkan korban baik itu mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Sementara itu jika ditilik berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat dalam sebuah peristiwa kecelakaan, maka akan dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Sesuai dengan namanya

kecelakaan tunggal hanya melibatkan seorang pengendara saja sedangkan kecelakaan ganda adalah kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan.

Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 kecelakaan lalu lintas dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi dua jenis, yaitu: ³⁷

1. Kecelakaan tunggal adalah, kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalanlain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.

³⁷ Dwiyo, P dan Prabowo. Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (Blackspot danBlacksite) pada Jalan Tol Jagorawi. Semarang: Universitas Diponegoro, 2006, halaman. 35

2. Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Berdasarkan jenis tabrakan yang terjadi, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :³⁸

1. Angle (Ra), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.
2. Rear-End (Re), kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.
3. Sideswipe (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan.
4. Head-On (Ho), tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak sideswipe).
5. Backing, tabrakan secara mundur.

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu :³⁹

³⁸ *Ibid*, hal. 36

³⁹ Maya, Simamora. 2011. *Analisa Kecelakaan Lalu Linta di Jalan Tol Belmera*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

1. Meninggal dunia, adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
2. Luka berat, adalah korban kecelakaan yang karena lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selamanya.
3. Luka ringan, adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.

Sehingga dapat ditegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena berbagai faktor secara bersama-sama, seperti pelanggaran atau tindakan tidak hati-hati para pengguna jalan (pengemudi kendaraan bermotor dan pejalan kaki), kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca dan jarak pandang. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu faktor manusia (human factors) faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi

korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan. Hampir semua kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran aturan lalu lintas.⁴⁰ Tidak sedikit jumlah kecelakaan yang terjadi di Jalan raya diakibatkan karena ulah pengemudi, mulai dari mengendarai dalam keadaan kelelahan, mengantuk, tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman saat berkendara, bermain handphone saat berkendara, mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan lain sebagainya.

Menurut Hermariza gambaran mengenai tingkat keselamatan lalu lintas pada suatu ruas jalan, daerah, atau negara tertentu, dibutuhkan indikator keselamatan lalu lintas jalan. Indikator ini biasanya diperbandingkan dalam suatu kurun waktu tertentu, misalnya 5 atau 10 tahun. Daerah atau lokasi yang sering terjadi kecelakaan adalah daerah yang mempunyai angka kecelakaan tertinggi, resiko kecelakaan tertinggi dan potensi kecelakaan tinggi pada suatu ruas jalan. Daerah rawan kecelakaan ini dapat diidentifikasi pada lokasi jalan tertentu (blackspot) maupun pada ruas jalan tertentu (blacksite). Blackspot adalah jumlah kecelakaan selama periode tertentu melebihi suatu nilai tertentu, tingkat kecelakaan atau accident rate (per-kendaraan) untuk

⁴⁰ *Ibid*, Hal. 79.

suatu periode tertentu melebihi suatu nilai tertentu, jumlah kecelakaan dan tingkat kecelakaan, keduanya melebihi nilai tertentu, dan tingkat kecelakaan melebihi nilai kritis. Sedangkan Blacksite adalah jumlah kecelakaan melebihi suatu nilai tertentu, jumlah kecelakaan per-km melebihi suatu nilai tertentu, dan tingkat kecelakaan atau jumlah kecelakaan per-kendaraan melebihi nilai tertentu.⁴¹

Metode frekuensi digunakan untuk mengidentifikasi dan memeringkatkan lokasi berdasarkan banyaknya kecelakaan. Suatu nilai kritis dapat ditetapkan untuk pemilihan tempat, seperti 10 atau lebih per tahun (yang meliputi semua jenis kecelakaan).⁴² Jalan raya yang panjangnya 2.500 mil (sekitar 4.000km) atau kurang umumnya dapat menggunakan metode ini. Daerah rawan kecelakaan ditentukan dengan suatu angka, dimana angka tersebut dianggap mewakili sebuah nilai kritis. Seluruh kecelakaan yang terjadi dianggap merupakan suatu hal yang sangat serius dan harus diperhatikan, tanpa melihat jumlah dan kondisi korban. Metode ini dapat dihitung berdasarkan jumlah kecelakaan atau tingkat kecelakaan. Dalam perhitungan berdasarkan

⁴¹ Hermariza, U. Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan di Ruas Tol Jakarta-Cikampek. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, halaman. 65

⁴² Ditjen Hubdat. Diskusi Litbang: Keselamatan Jalan menjadi Tanggung Jawab Bersama. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2013, halaman. 90

jumlah kecelakaan hanya mencari segmen yang memiliki jumlah kecelakaan lebih besar dari nilai kritis.

1.7.4 Tinjauan Umum Teori Keadilan

A. Pengertian Keadilan⁴³

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat

⁴³ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁴⁴ Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁴⁵

B. Teori Keadilan Menurut Filsuf

a) Teori keadilan Menurut Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*, secara spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum

⁴⁴ *Ibid*, hal. 86

⁴⁵ *Ibid*, hal. 87

Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁴⁶ Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak, ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional, hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan, dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya semua orang sama di hadapan hukum, kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁴⁷

Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif, sebagai berikut:⁴⁸ Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif

⁴⁶ L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan ke-26 Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 11-12

⁴⁷ Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

⁴⁸ *Ibid*, hal.242.

berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:⁴⁹

1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik.

Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah

⁴⁹ *Ibid*, hal. 243.

melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

b) Teori Keadilan Menurut John Rawls :⁵⁰

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam

⁵⁰ *Ibid*, hal. 246-247.

masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

2) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

3) Dua prinsip keadilan.⁵¹

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup:

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip

⁵¹Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 25 Oktober 2023.

persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

c) Teori Keadilan Menurut Thomas Hobbes :⁵²

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa

⁵² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 217-218.

keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.

d) Teori Keadilan Menurut Roscoe Pound :⁵³

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil - kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial, semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial, suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam

⁵³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 174.

menikmati sumber daya, singkatnya sosial *engineering* semakin efektif.

e) Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen :⁵⁴

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.

f) Teori Keadilan Menurut Teguh Prasetyo

Teori ini bukan teori saduran dari teori-teori yang dikembangkan di Barat, sekalipun teori Keadilan Bermartabat tidak anti terhadap pemikiran Barat, atau pemikiran, filsafat apa pun yang merupakan produk dari pemikiran manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia. Menurut teori Keadilan Bermartabat, dalam hal ini sebagai ilmu hukum , cakupan dari teori Keadilan Bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum.

Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum mengatakan bahwa Sebagai suatu filsafat, teori keadilan bermartabat menggambarkan tujuan hukum yang ada didalam setiap sistem hukum, terutama tujuan tujuan hukum dalam sistem hukum berdasarkan

⁵⁴ *Ibid*, hal. 175

Pancasila. Penekanannya dilakukan terhadap asas kemanusiaan yang adil dan beradap, yang mendasari konsepsi memanusiakan manusia; disamping keadilan sosial dan sila-sila lainnya. Teori Keadilan Bermartabat juga menjelaskan tujuan hukum dalam pengertian keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang ada didalam setiap asas dan kaidah hukum yang saling berkaitan satu sama lain dalam sistem tersebut.

Keadilan Bermartabat berpendirian bahwa baik keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah merupakan satu kesatuan yang berhimpun didalam keadilan. Filsafat hukum ialah filsafat tentang hukum, falsafah tentang segala sesuatu di bidang hukum secara mendalam sampai ke akar-akarnya secara sistematis.⁵⁵ Teori Keadilan Bermartabat bernilai, seperti nilai yang dimaksud Notonagoro, sebab sekurang-kurangnya teori itu memiliki kualitas, dapat dimanfaatkan oleh suatu bangsa yang besar wilayah dan penduduknya.⁵⁶ Dimaksudkan dengan berkualitas, juga antara lain bahwa sesuatu itu dapat dirasakan bermanfaat atau dapat digunakan untuk tujuan yang baik; menjadi alat pemersatu, memahami,

⁵⁵ Mahadi, 1991, Falsafah Hukum: Suatu Pengantar, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 2.

⁵⁶ Darji Darmodiharjo, Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam system hukum Indonesia, Rajawali pers, Jakarta, 1996.

menjelaskan dan memelihara bentuk sistem hukum dari suatu bangsa yang besar.⁵⁷

Keadilan Bermartabat merupakan keadilan hukum dalam perspektif Pancasila yang dilandasi oleh sila ke-2 yaitu adil dan beradab sedangkan keadilan ekonomi dilandasi oleh sila ke-5 yaitu keadilan sosial.⁵⁸ Keadilan adalah tujuan yang hendak dicapai oleh setiap sistem hukum. Sementara pihak berpendapat bahwa keadilan yang hendak dicapai adalah keadilan ekonomi yang bersifat kebendaan. Pandangan ini, ultrateral. Teori keadilan bermartabat justru sebaliknya, keadilan yang wajib disediakan oleh sistem adalah keadilan yang berdimensi spiritual, yang berada didalam konsep kemerdekaan itu sendiri.⁵⁹

Landasan oleh sila ke-2 dalam Pancasila, maka keadilan hukum yang dimiliki bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiakan manusia. Keadilan berdasarkan sila ke-2 dalam Pancasila itulah yang disebut sebagai keadilan bermartabat. Keadilan Bermartabat adalah dimana seseorang secara hukum bersalah tetapi tetap diperlakukan sebagai manusia. Keadilan Bermartabat yaitu keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Keadilan yang bukan saja

⁵⁷ Teguh Presetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cet.1, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2015, hal.91-92.

⁵⁸ *Ibid*, hal.106.

⁵⁹ *Ibid*, hal.107.

secara material melainkan juga secara spiritual, selanjutnya material mengikutinya secara otomatis. Keadilan Bermartabat menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dijamin hak-haknya.⁶⁰

1.7.5 Tinjauan Umum Hukum Progresif

A. Pengertian Hukum Progresif

Secara etimologi, kata “progresif” berasal dari kata progress dari Bahasa Inggris yang berarti kemajuan. Jika kata “hukum” dan “progresif” digabung, maka bermakna bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman agar mampu melayani kepentingan masyarakat berdasarkan aspek moralitas sumber daya para penegak hukum. Apabila hukum progresif dihubungkan dengan penafsiran hukum, hal ini berarti bahwa penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep kuno yang tidak dapat digunakan dalam melayani kehidupan masa kini. Kekuatan (penafsiran) hukum progresif adalah kekuatan untuk menolak dan mematahkan keadaan status *quo*.⁶¹

Secara singkat bisa dikatakan, kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan *status quo*.

⁶⁰ Muatafa Kama I Pasha, Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis, Filosofis, cet-1, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002, hal. 173.

⁶¹ Mahrus Ali, Membumikan Hukum Progresif, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 107.

Mempertahankan *status quo* adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya, lalu bertindak mengatasi. Hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara “biasa-biasa” saja (*business as usual*).⁶²

Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah mati dan berhenti. Hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empiris tentang bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum itu sendiri.

Hukum dengan watak progresif ini diasumsikan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, jika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum juga bukan institusi yang mutlak secara final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law as proces, law in the making*).⁶³

⁶² Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006), hlm. 114-115

⁶³ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 106.

Gagasan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules dan behavior*). Di sini hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu.⁶⁴

Berpikir secara progresif berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu. Namun hal itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala berhadapan dengan sesuatu masalah yang menggunakan logika hukum modern, yang akan mencederai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir atau paradigma hukum yang progresif akan melihat faktor utama dalam hukum itu adalah manusia, sedangkan dalam paradigma hukum yang positivistic meyakini kebenaran hukum atas manusia. Manusia boleh dimarjinalkan asalkan hukum tetap tegak. Sebaliknya, paradigma hukum progresif berpikir bahwa justru hukumlah yang boleh dimarjinalkan untuk mendukung proses eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan.

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum Progresif*. hlm. 265.

Di dalam hukum progresif terkandung moralitas kemanusiaan yang sangat kuat. Jika etika atau moral manusia telah luntur, maka penegakan hukum tidak tercapai, sehingga membangun masyarakat untuk sejahtera dan kebahagiaan manusia tidak akan terwujud. Pembangunan pondasi dari kesadaran mental ini adalah dengan perbaikan akhlak, pembinaan moral atau pembinaan karakter diri masyarakat supaya menjadi masyarakat susila yang bermoral tinggi, sehingga dapat dibangun masyarakat yang damai sejahtera, masyarakat yang adil dan makmur.⁶⁵

Dengan begitu, penafsiran hukum yang progresif tidak bisa diserahkan pada subjek otonom yang absolut pada teks. Subjek yang demikian memahami manusia dan urusan kemanusiaan pada kapasitas formal dan berfikir linear. Di sini kita memerlukan subjek dengan kualitas tafsir yang meletakkan proses bahwa urusan manusia merupakan simbol kenyataan yang kompleks dan dinamis. Sementara teks, cenderung menyederhanakan itu semua sesuai dengan perumusannya.⁶⁶

B. Karakter Hukum Progresif

⁶⁵ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif, ... hlm. 44-45.

⁶⁶ Faisal, Pemaknaan Hukum Progresif Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 40.

Karena hukum mengabdikan untuk manusia bukan mengabdikan pada hukum itu sendiri, maka hukum progresif memiliki karakter hukum sebagai berikut:

- a) Hukum progresif mengantarkan masyarakat pada sebuah paradigma bahwa hukum ditujukan untuk manusia. Hukum bukan merupakan pusat dalam berhukum, melainkan manusia yang berada di titik pusat perputaran hukum.
- b) Hukum progresif tidak menerapkan status quo dalam berhukum. Konsekuensi penerapan status quo dalam berhukum yakni hukum menjadi tolak ukur dalam segala aspek dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik di mana manusia tidak bisa merubah keadaan tanpa adanya perubahan terhadap hukum yang ada, dengan kata lain hukum hanya urusan peraturan. Sedangkan hukum progresif tidak berdasar atau prinsip legalistik-dogmatis dan analitis positivistik, namun lebih pada prinsip sosiologis atau kemanusiaan, peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pilihan untuk tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi suatu stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membutakan kepada teks Undang-Undang. Cara

seperti ini bisa dilakukan, apabila unsur manusia atau perbuatan manusia dilibatkan dalam ber hukum.

- c) Hukum progresif berpihak terhadap keadilan yang prorakyat. Sejauh ini, makna keadilan harus didudukkan di atas peraturan, sehingga para penegak hukum harus berani menerobos kekakuan teks peraturan (mobilisasi hukum) jika memang teks itu menciderai rasa keadilan rakyat. Prinsip keadilan yang prorakyat ini dapat dijadikan ukuran untuk menghindari agar progresivitas yang terkandung dalam hukum progresif tidak mengalami kemerosotan, penyelewangan, penyalahgunaan, dan hal negatif lainnya, sehingga hukum progresif dapat mengantarkan masyarakat kepada keadilan dan kesejahteraan.
- d) Hukum progresif berasumsi bahwa hukum tidak bersifat final, dengan kata lain hukum selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum memiliki tahap perjalanan yang terus bertransformasi dari masa ke masa dalam membuat keputusan yang mampu mencapai ideal hukum. Setiap putusan bersifat terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik. Dengan demikian, hukum progresif peka dan tanggap (*responsive*) dalam setiap perubahan di tengah masyarakat yang bersifat dinamis (*dynamic society*) sehingga hukum progresif siap

menghadapi perubahan tersebut tanpa melupakan kewajibannya yakni melindungi rakyat menuju ideal hukum.

- e) Hukum progresif berusaha membangun negara hukum yang berhati nurani dengan kecerdasan spiritual. Cara berhukum dengan nurani (*conscience*) tidak hanya berdasarkan logika tetapi diiringi dengan modalitas kenuraniaan (*compassion*) seperti empati, kejujuran, komitmen, dan keberanian. Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual yang tidak dibatasi suatu patokan tertentu (*rude-bound*) dan hanya bersifat kontekstual, tetapi lebih bersifat *put of the box* dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.⁶⁷
- f) Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hukum harus memiliki tujuan lebih jauh daripada yang diajukan oleh falsafah liberal. Pada falsafah pascaliberal, hukum harus mensejahterakan dan membahagiakan, hal ini juga sejalan dengan cara pandangan orang Timur yang memberikan pengutamaan pada kebahagiaan.
- g) Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik. Dasar hukum terletak pada perilaku bangsanya sendiri karena perilaku bangsa itulah yang menentukan kualitas berhukum

⁶⁷ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, ... hlm. 108-110.

bangsa tersebut. Fundamen hukum tidak terletak pada bahan hukum (legal stuff), sistem hukum, berfikir hukum, dan sebagainya, melainkan lebih pada manusia atau perilaku manusia. Di tangan perilaku buruk, sistem hukum akan menjadi rusak, tetapi tidak ditangan orang-orang dengan perilaku baik.

- h) Hukum progresif memiliki tipe responsif. Dalam tipe responsif, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri, yang disebut oleh Nonet dan Selznick sebagai “*the sovereignty of purpose*”. Pendapat ini sekaligus mengkritik doktrin *due process of law*. Tipe responsif menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat.
- i) Hukum progresif mendorong peran publik. Mengingat hukum memiliki kemampuan yang terbatas, maka mempercayakan segala sesuatu kepada kekuatan hukum adalah sikap yang tidak realitis dan keliru. Masyarakat ternyata memiliki kekuatan otonom untuk melindungi dan menata dirinya sendiri. Kekuatan ini untuk sementara tenggelam di bawah dominasi hukum modern yang notabene adalah hukum negara. Untuk itu, hukum progresif sepakat memobilisasi kekuatan otonom masyarakat (mendorong peran publik).
- j) Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (rule-bound),

juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.⁶⁸

Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan tugasnya tersebut, bukan hanya sebagai terompet Undang-Undang semata, melainkan selalu dan selalu berusaha untuk melakukan penemuan hukum, dengan selalu menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan.⁶⁹

C. Teori dan Metode Hukum Progresif

a) Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif merupakan bagian dari proses *searching for the truth* (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti. Satjipto Rahardjo sebagai penggagas hukum progresif mengatakan bahwa *rule breaking* sangat penting dalam sistem penegakan hukum. Penegakan hukum hakim dan juga penegak hukum lainnya, harus berani membebaskan diri dari penggunaan pola baku, dan cara yang demikian sebenarnya sudah banyak terjadi, termasuk di Amerika

⁶⁸ Moh Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, dan Anton F. Susanto, *Dekontruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 24-25.

⁶⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, ... hlm. 47

Serikat sekali pun. Cara baru inilah yang tadi disebut rule breaking, ada tiga cara untuk melakukan rule breaking, yakni:⁷⁰

1. Dengan menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dan tidak membiarkan diri terkekang secara lama.
2. Melakukan pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum.
3. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah.

Persepektif hukum progresif seharusnya kita tidak boleh terus terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktek menunjukkan banyak kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan substansial. Dalam formalisme, hukum dan penegakannya dengan mata tertutup pun, akan berjalan sistematis ibarat rumusan matematika yang jelas, tegas dan pasti. Tidak ada kekeliruan di dalamnya. Seolah hukum itu seperti mesin automat, tinggal pencet tombol maka keadilan begitu saja akan diciptakan pula. Formalisme telah melahirkan gejala

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2005), hlm. 114-115

spiral pelanggaran hukum yang tak berujung pangkal dan memasukkan kita ke dalam kerangkeng hipokresi penegakan hukum.⁷¹

b) Metode Hukum Progresif

Penemuan hukum yang progresif adalah metode penemuan hukum yang bersifat visioner dan berani dalam melakukan suatu terobosan (rule breaking) dengan melihat perkembangan masyarakat ke depan, tetapi tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial. Metode penemuan hukum yang progresif adalah sebagai berikut:⁷²

- 1) Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat case by case.
- 2) Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (rulebreaking) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan

⁷¹ Suteki, Masa Depan Hukum Progresif, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 38-39.

⁷² Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif, ... hlm. 137

serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya.

- 3) Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat mem bawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini.

Untuk itu, dalam setiap perkara yang diajukan kepadanya, seorang hakim harus tetap berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi akan nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan.⁷³

⁷³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, ... hlm. 93